

**PELAKSANAAN AKAD *BADAL* HAJI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IKBAL SAPUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121 309 868

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PELAKSANAAN AKAD *BADAL* HAJI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

IKBAL SAPUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121 309 868

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP. 194910121978031002

Pembimbing II,

Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP. 198203212009121005

**PELAKSANAAN AKAD *BADAL* HAJI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten
Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 31 Juli 2017 M
7 Dzulqaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sa'ang, SH., MH
NIP. 194910121978031002

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.HL., MH
NIP. 198203212009121005

Penguji I,

Prof. Dr. Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag., MH
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iqbal Saputra
NIM : 121309868
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Iqbal Saputra)

**PELAKSANAAN AKAD *BADAL* HAJI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Nama : Iqbal Saputra
NIM : 121 309 868
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Sidang Munaqasyah : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.HI., MH

ABSTRAK

Akad *badal* haji yang dilaksanakan oleh KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam rangka merealisasikan niat ibadah haji orang yang bersangkutan belum memenuhi syarat keabsahannya. Di mana Penelitian ini adalah berusaha merumuskan pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH ini terdapat problem yang membelenggu. Salah satunya adalah pelaksanaan akad *badal* haji oleh KBIH tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab persoalan, antara lain: 1) Bagaimana keabsahan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an?, 2) Bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an?, 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an?. Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan responden yang bersangkutan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif-analisis*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an. Berdasarkan pengumpulan dan analisis data ditemukan beberapa temuan studi, antara lain: 1) Belum adanya pencatatan dan saksi dalam pelaksanaan akad *badal* haji, 2) Belum adanya pengawasan dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an terhadap petugas yang diberikan amanah dalam merealisasikan kontrak pelaksanaan *badal* haji tersebut. Sejalan dengan studi di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu hendaklah dalam pelaksanaan akad *badal* haji membuat standart aturan yang tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kemudian dalam proses pendaftaran pelaksanaan akad *badal* haji hendaklah pihak KBIH membuat kontrak perjanjian tertulis dan resmi antara pihak KBIH dengan keluarga ahli waris agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu hendaklah dibuat peraturan oleh Kementerian Agama RI mengenai pelaksanaan akad *badal* haji, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, diperlukan pengawasan dari pihak KBIH sendiri terhadap petugas kontrak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi, agar pelaksanaan *badal* haji benar-benar dilaksanakan sesuai dengan akad yang dikehendaki oleh ahli waris yang telah disepakati antara KBIH dengan ahlis waris.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“Pelaksanaan Akad *Badal* Haji Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Pada KBIH Raudhatul Qur’an Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian beban guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kehadiran karya tulis ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan ikhlas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang tertera di bawah ini:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

2. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH sebagai pembimbing I dan Arifin Abdullah, S.H.I., MH sebagai pembimbing II yang telah menyisihkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Kemudian rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Ayahanda Zakaria Ahmad dan Ibunda Nur Azizah, serta seluruh keluarga besar yang memberikan sumbangsih dengan segala usaha, sekaligus pengorbanan dan dukungan kepada penulis. Ayahanda dan Ibunda telah memberi kepercayaan penuh kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai. Terakhir penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang seperjuangan angkatan 2013 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan ikhlas penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan aspek kajian dalam karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 27 Juli 2017
Penulis,

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat keterangan melakukan penelitian
- Lampiran 3. Surat keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran 4. Susunan Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

3.1. Jumlah *Badal* Haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
TRANSLITERASI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metodologi Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : KONSEP AKAD DAN AKAD <i>BADAL</i> HAJI DALAM HUKUM ISLAM	
2.1. Akad	15
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	15
2.1.2. Rukun dan Syarat Akad	19
2.1.3. Pencatatan dan Saksi dalam Akad.....	21
2.2. Badal Haji.....	22
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Badal</i> Haji	22
2.2.2. Syarat-Syarat bagi Orang yang <i>Membadalkan</i> Haji	33
2.2.3. Syarat dan Ketentuan Akad <i>Badal</i> Haji Menurut Para Ulama.....	36
BAB TIGA : PELAKSANAAN AKAD <i>BADAL</i> HAJI PADA KBIH RAUDHATUL QUR'AN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. Keabsahan Akad <i>Badal</i> Haji pada KBIH Raudhatul Qur'an	48
3.2. Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Badal</i> Haji pada KBIH Raudhatul Qur'an.....	60
3.3. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Akad <i>Badal</i> Haji oleh KBIH Raudhatul Qur'an	67

BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akad *badal* haji boleh dilakukan baik untuk orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Sepanjang tidak mampu lagi melaksanakan haji. Ketidakmampuan tersebut terutama disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang tidak lagi memungkinkan atau sudah meninggal dunia. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat yang sudah mampu secara finansial, namun secara fisik tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, baik itu karena sebab sakit atau musibah yang menimpanya. Oleh sebab itu banyak masyarakat menggunakan jasa *badal* haji untuk merealisasikan niat haji orang yang bersangkutan.

Pelaksanaan akad *badal* haji diserahkan kepada seseorang atau suatu lembaga. Pada setiap tahun ada saja calon jama'ah yang melaksanakan akad *badal* haji melalui KBIH. Terutama bagi keluarga calon jama'ah haji yang telah meninggal dunia pada saat masa tunggu keberangkatan haji hingga mencapai 15 tahun. Pelaksanaan ibadah haji tersebut *dibadalkan* atau digantikan oleh anaknya, keluarganya, atau orang lain. KBIH memberikan suatu fasilitas *badal* haji sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat calon jama'ah haji yang sudah meninggal dunia ataupun memiliki udzur lain yang di luar kemampuannya. KBIH memberikan penawaran kepada masyarakat sebagai perantara dari pelaksana akad *badal* haji yang ada di Arab Saudi dengan memungut biaya pelaksanaan *badal* haji.

Dalam pelaksanaan akad *badal* haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melaksanakan *badal* haji. Salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: baligh, berakal, cakap hukum, istita'ah, dan sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Kemudian mengenai pencatatan dalam sebuah akad *badal* haji juga sangat penting, karena manfaat dari pencatatan akad *badal* haji adalah sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di masa mendatang. Membukukan dalam setiap transaksi bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, dan pentingnya saksi yang menyaksikan dalam setiap transaksi bermuamalah yang secara tunai adalah sebagai pengingat apabila kedua belah pihak ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum praktek pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan di KBIH dimulai dengan proses pendaftaran. Pihak keluarga dari ahli waris datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan akad *badal* haji. Pihak KBIH melaksanakan akad dengan calon jama'ah haji atau ahli waris yang memberikan amanah *badal* haji, baik itu pelaksanaan akadnya dilakukan melalui ijab kabul maupun dalam bentuk blanko (pencatatan atau pembukuan) yang resmi. Selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan *badal* haji, antara lain: biaya pelaksanaan *badal* haji, identitas lengkap calon jama'ah yang akan *dibadalkan* haji, dan menjelaskan secara singkat tentang keadaan orang yang akan *dibadalkan* haji. Sebagian besar calon jama'ah yang telah terdaftar di KBIH diserahkan kepada Ketua KBIH yang ada di Arab Saudi untuk dilaksanakan proses *badal* haji.

Dalam kenyataannya akad *badal* haji yang terjadi sekarang banyak problem yang membelenggu dan kesenjangan-kesenjangan mengenai pelaksanaan akad *badal* haji, yang disebabkan karena belum adanya peraturan dari Kementerian Agama terkait pelaksanaan akad *badal* haji. Secara teknis mengenai pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an dilakukan masih secara tertutup dan tidak adanya pencatatan dalam pelaksanaan akad *badal* haji yang menyeluruh. Hal ini mengakibatkan sebagian jama'ah ragu terhadap pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an. Selama ini jama'ah hanya mendapatkan tanda bukti berupa sertifikat atau piagam *badal* haji dari KBIH Raudhatul Qur'an dalam pelaksanaan *badal* haji, tanpa ada kejelasan pelaksanaan *badal* haji ini sudah benar-benar sesuai dengan syari'at Islam yang telah dikemukakan oleh para ulama.

Dari uraian di atas terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan yang timbul saat pelaksanaan akad *badal* haji, hal ini terjadi karena: Pertama, belum ada pencatatan dan saksi dalam pelaksanaan akad *badal* haji. Kedua, pelaksanaan akad *badal* haji yang saat ini masih dikelola secara pribadi atau golongan, jadi belum adanya kejelasan mengenai pelaksanaan akad *badal* haji tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, serta dalam menentukan biaya jasa *badal* haji juga masih bervariasi. Ketiga, belum ada pengawasan dari KBIH Raudhatul Qur'an, kemungkinan dapat terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang diberikan amanah dalam merealisasikan pelaksanaan kontrak *badal* haji di Arab Saudi, dikarenakan orang yang memberikan amanah *badal* haji hanya mendapatkan piagam *badal* haji.

Dalam penelitian ini nantinya akan tampak apakah praktek akad *badal* haji yang sudah ada mengandung kriteria hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini dikarenakan mengingat potensi *badal* haji yang dikelola oleh KBIH Raudhatul Qur'an demikian besar dan strategis serta merupakan proses yang dirancang KBIH Raudhatul Qur'an untuk membantu dan memberi kemudahan kepada calon jama'ah yang ingin *dibadalkan* haji. Hal ini penting sekali dilakukan agar pelaksanaan akad *badal* haji tidak menimbulkan kecurangan yang merugikan calon jama'ah *badal* haji, khususnya pihak ahli waris yang memberikan amanah dalam pelaksanaan *badal* haji kepada KBIH Raudhatul Qur'an.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan akad *badal* haji oleh KBIH Raudhatul Qur'an kepada jama'ah, maka perlu adanya peninjauan dari pemerintah daerah terkait dengan mutu layanan, teknis atau praktek pelaksanaan akad *badal* haji. Pada masa kini terjadinya permasalahan dalam hal pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an dan membuat kurangnya kepercayaan di kalangan para masyarakat terhadap KBIH Raudhatul Qur'an. Maka dalam hal ini penulis tertarik ingin meneliti menyangkut problematika tersebut. Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik ingin membahas dan meneliti lebih jauh mengenai **“Akad *Badal* Haji Menurut Hukum Islam”** peneliti mengambil studi kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar, apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah di atas dapat di tarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas nantinya dalam penelitian skripsi ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian memiliki tujuan, agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keabsahan pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *badal* haji oleh KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab Al-‘Aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (Al-Ittifaq). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: “pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan kabul (pertanyaan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹

2. *Badal* Haji

Badal haji adalah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), sehingga ia tidak dapat melakukan ibadah haji dengan sendiri.²

3. KBIH

KBIH adalah Kelompok bimbingan ibadah haji atau lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.³

¹ Abdul Rahman Ghazaly ddk., *Fiqh Muamalah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50.

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqh Haji: Penuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 196.

³ Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

4. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu: hukum dan Islam. Hukum berasal dari kata al-hukm yang berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai berikut:

1. Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu.
2. Hukum adalah titah Allah (khithab syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan atau pilihan atau pengkondisian.⁴

Sedangkan Islam berasal dari kata *salima*, *aslama* yang artinya selamat sejahtera, *silm* atau *salm* yang artinya kedamaian, kepatuhan dan ketundukan. Secara bahasa kata Islam diartikan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa sebagai perlambang dari kepatuhan dan ketundukan kepada-Nya.⁵

Sedangkan kata "Islam" menurut Syeikh Mahmud Syaltut, beliau mengartikannya sebagai berikut: "Islam adalah agama Allah SWT yang dipesankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan seluruh ajaran-ajarannya, selanjutnya dibebankan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka kepadanya (Islam).⁶

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (terj. Dede Rosyada), (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972), hlm. 10.

⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1998), hlm. 194.

⁶ Mahmut Syaltut, *Al-Islami al-Aqidatul wal Syari'at*, (Cairo: Darul Syuruq, 2007), hlm. 27.

Sedangkan hukum Islam lazim disebut syari'at, tetapi yang sebenarnya syari'at itu luas dari hukum Islam. Dalam hal ini, Syeikh Mahmud Syaltut memberikan pengertian Syari'at sebagai berikut: "Syari'at Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul Muhammad SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷ Hukum Islam disebut juga sebagai fiqih.

Bila kata "hukum" menurut pengertian di atas dihubungkan kepada kata "Islam" atau "syara" maka "hukum Islam" akan berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam". Kata "seperangkat peraturan" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata "yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul" menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan "syari'ah". Kata "tentang tingkah laku manusia mukallaf" mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu Allah dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal itu adalah umat Islam.⁸

⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9.

1.5. Kajian Pustaka

Berbicara tentang akad *badal* haji menurut hukum Islam, sesungguhnya banyak kitab-kitab, buku-buku fiqh, tulisan ilmiah dan media massa telah menyinggung masalah tersebut. Namun tidak secara khusus membahas tentang permasalahan yang penulis bahas. Di antara kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang akad *badal* haji adalah Kitab fiqh sunnah, fiqh Islam wa adillatuhu, fiqh empat madzhab, fiqh haji, kitab-kitab hadist, dan buku-buku pendukung lainnya.

Adapun tulisan ilmiah yang berupa penelitian yang dibuat oleh saudara Muhammad Rizal Maulana, tentang analisis mashlahah terhadap peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam penyelenggaraan ibadah haji (tahun 2011) di wilayah Kabupaten Blitar. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar, serta standar pelayanan bimbingan kepada jamaah haji yang dilakukan KBIH seluruh Kabupaten Blitar.

Kemudian penelitian yang dibuat oleh Moh. Syarih Hidayat, tentang hukum haji *badal* (Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i). Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah hukum mana yang lebih relevan diterapkan dari kedua mazhab tersebut. Hasil dari penelitian tersebut condong ke mazhab Imam Syafi'i, karena dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i lebih kuat daripada Imam Abu Hanifah.

Selanjutnya penelitian yang dibuat oleh Retno Dewi Zulaikah, tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH di

Wilayah Kabupaten Blitar. Kajian dalam penelitian ini dalam ruang lingkup luas yaitu diteliti pada semua KBIH yang ada di Kabupaten Blitar. Namun ada persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai pelaksanaan akad *badal* haji, akan tetapi ada perbedaan tempat penelitiannya dan penulis hanya meneliti pada satu KBIH saja.

Dari semua buku dan tulisan ilmiah dalam penelitian-penelitian yang sudah ada, tidak terlihat adanya kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Urgensi masalah yang dibahas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode analisisnya dimana penulis mencoba menggali mengenai akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Sementara itu pada penelitian yang sudah ada, hanya membahas tentang peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam penyenggaraan ibadah haji di Wilayah Kabupaten Blitar dan pelaksanaan akad *badal* haji pada semua KBIH di Kabupaten Blitar serta komparasi hukum *badal* haji antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Disamping itu, sepanjang penulis ketahui belum ada studi khusus yang (penelitian) dalam karya ilmiah oleh mahasiswa dan lainnya tentang akad *badal* haji menurut hukum Islam. Namun demikian untuk mengembangkan wawasan pemikiran, kitab-kitab dan buku-buku fiqh tersebut tetap akan dijadikan sumber dalam penelitian ini.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode dan teknik antara lain:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Field research (penelitian lapangan) dengan cara wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dari responden di lapangan.
2. Library research (penelitian pustaka) untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Data-data yang penulis kumpulkan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber datanya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli). Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka jenis data ini sering disebut dengan istilah data mentah. Para peneliti hanya dapat menggali dan memperoleh jenis data ini dari responden.⁹ Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika menjawab wawancara, dimana peneliti hanya menyiapkan topik dan daftar

⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

pemandu pertanyaan. Selain itu penulis juga melakukan observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan. Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah ketua atau pembimbing KBIH satu orang dan pengurus KBIH berjumlah tiga orang, serta ahli waris yang mendaftar *badal* haji berjumlah lima orang.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqh dan undang-undang, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan adalah: Kitab fiqh sunnah, fiqh Islam wa adillatuhu, fiqh empat madzhab, fiqh haji, kitab-kitab hadist, dan buku-buku pendukung lainnya.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.¹⁰ Teknik digunakan untuk menggali informasi dari perwakilan pengurus pada KBIH Raudhatul Qur'an dan keluarga ahli waris yang *membadalkan* haji.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 136.

Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan memperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung penelitian ini.

2. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara sengaja mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pendekatan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap apa yang akan diamati terkait dengan pelaksanaan akad *badal* haji. Dalam melakukan observasi peneliti harus terjun langsung ke lapangan, yang bertempat di KBIH Raudhatul Qur'an.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk dapat mengalisis data, instrumen pengumpulan data dapat memperkirakan cara analisis data guna pemecahan masalah penelitian. Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan diantara lain: buku tulis dan pulpen untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh responden.

1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an terkumpul. Selanjutnya, penulis akan mengadakan pengelolaan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif-analisis* yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis aktual dengan penyusunan yang akurat.

Selanjutnya, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Selain itu penulis juga berpedoman pada al-qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2011.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji untuk memberikan penjelasan secara akademik. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai landasan teoritis yang mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari hasil pustaka.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang keabsahan pelaksanaan akad *badal* haji, memuat bentuk dan mekanisme serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Bab keempat, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP AKAD DAN AKAD *BADAL* HAJI DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Akad

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹ Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat, yaitu: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”
- b. Sambungan, yaitu: “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”
- c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³ (Q.S. Ali Imran: 76).

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ed. I, Cet. VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 44.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011). hlm. 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁴ (Q.S. Al-Maidah: 1).

Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁵

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqdu*).⁶ Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:⁷

1. Perjanjian (‘*ahdu*).
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
3. Perikatan (‘*aqdu*).

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 107.

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:⁸

- a. “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”
- b. “Berkumpulnya serah terima di antara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”
- c. “Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”
- d. “Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima.”

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi akad (perjanjian) tersebut sebagai berikut: “persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.”⁹

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi lain yang diberikan kepada akad (perjanjian):¹⁰

- a. Menurut Pasal 262 *Mursyid Al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

⁹ Chairuman Pasaribu dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), hlm. 1.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Islam.*, hlm. 68.

¹¹ Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan*, (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), hlm. 49.

- b. Menurut penulis, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu hukum pada objeknya.”

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa: *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.¹²

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern.¹³

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*).¹⁴

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Islam.*, hlm. 68-69.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

2.1.2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:¹⁵

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*),
3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*),
4. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya ada delapan macam, yaitu:¹⁶

1. Tamyiz,
2. Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan),
4. Kesatuan majlis akad,
5. Objek akad dapat diserahkan,
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
7. Objek akad dapat ditransaksikan,
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.¹⁷

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*

penyempurna yang menjadi sah suatu akad. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.¹⁸

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid.¹⁹

Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung gharar. Apabila mengandung unsur gharar akadnya fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu: 1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, 2) gharar, 3) syarat-syarat fasid, dan 4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

²⁰ *Ibid.*

2.1.3. Pencatatan dan Saksi dalam Akad

Dalam akad adanya ijab kabul dan pencatatan (pembukuan) yang sangat penting, karena manfaat yang timbul dari pencatatan sebuah akad dan adanya saksi adalah sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di masa mendatang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...²¹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.²¹ (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat Allah memerintahkan dengan tegas bagi umat Muslim untuk mengamalkan kebiasaan menulis atau membukukan dalam setiap transaksi bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, dan pentingnya saksi yang menyaksikan dalam setiap transaksi bermuamalah yang secara tunai adalah sebagai pengingat apabila kedua belah pihak ada yang lalai dari tugasnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya.*, hlm. 48.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. jika tak ada dua orang lelaki, Maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...".²² (Q.S. Al-Baqarah: 282).

2.2. Badal Haji

2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Badal Haji

Badal secara *lughawi* berarti mengganti, merubah atau menukar.²³ Dalam arti lain secara bahasa *badal* (menggantikan) haji atau haji *badal* berarti amanah haji atau menghajikan orang lain. *Badal* haji adalah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), sehingga ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sendiri.²⁴ Sebelum udzur ini timbul, orang yang *badalkan* hajinya itu *istitha'ah* yaitu mampu dari segi harta, jasmani dan rohani. Dengan demikian orang yang terkena udzur tersebut harus *membadalkan* hajinya kepada orang lain.

Badal haji dapat didefinisikan menggantikan ibadah haji atas nama orang lain, dikarenakan orang yang bersangkutan meninggal dunia atau karena udzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya), yang mana ia

²² *Ibid.*

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: 'Alam al-Qutub, t th), hlm. 645.

²⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqh Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 196.

sebelumnya itu istitha'ah, sehingga ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sendirinya.

Dengan demikian yang dimaksud haji *badal* adalah ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Istilah tersebut juga populer dengan *badal* haji yang berarti melakukan ibadah haji untuk menggantikan atau mewakili orang lain.²⁵ Dalam arti lain *badal* haji adalah berhaji untuk orang lain yang tidak dapat melaksanakan karena berhalangan tetap, atau karena meninggal dunia.²⁶

Kementerian Agama juga memberi definisi *badal* haji ialah haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena udzur (jasmani dan rohani) yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya sehingga dia tidak dapat melaksanakan sendiri.²⁷

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa munculnya haji *badal* berkaitan dengan seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ia tidak melaksanakannya hingga ia meninggal atau mengalami udzur, baik karena tua maupun sakit. Kewajiban haji ini dikerjakan oleh orang lain atas namanya.²⁸ Seseorang yang harus *badalkan* hajinya kepada orang lain

²⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Haji Komprehensif*, Cet. I, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015), hlm. 256.

²⁶ M. Saerozi, *Sketsa Haji: Serba-serbi Perjalanan Haji Orang Indonesia*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2004). hlm. 154.

²⁷ Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007), hlm. 138.

²⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur.*, hlm. 196.

disebabkan karena dia istitha'ah sebelum sakit. Hal ini serupa dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Barang siapa yang mampu menyambut panggilan haji, kemudian karena sakit atau lanjut usia tidak dapat melaksanakannya, maka dia diharuskan meminta orang lain untuk menghajikannya.²⁹ Sebab, ia tidak mungkin melaksanakannya sendiri dengan demikian, kedudukannya sama dengan orang yang telah meninggal sehingga harus diwakili oleh orang lain. Adapun dasar hukum dari beberapa Hadis Nabi SAW yang menjadi landasan melaksanakan haji *badal*. Alasannya ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Fadhli bin Abbas r.a, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَقِينِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْرِ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَبِتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Al Fadhil bin Abbas pernah mengikuti Rasulullah SAW. Mendadak ada seorang waniya dari daerah Khats'am menemui beliau untuk meminta fatwa. Sesaat Al Fadhil memandang wanita itu dan kebetulan wanita juga sedang memandangnya. Melihat hal itu Rasulullah SAW memalingkan wajah Al Fadhil ke arah lain. Wanita itu berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas hamba-hambanya menunaikan ibadah haji. Ternyata aku mendapati ayahku sudah lanjut usia sehingga tidak mungkin mampu bertahan di atas kendaraan. Apakah aku harus beribadah haji sebagai gantinya?” beliau menjawab: “Ya”. Peristiwa itu terjadi ketika beliau menunaikan haji wada’.³⁰ (H.R. Muslim). Tirmidzi berkata, “Hadis ini hasan shahih.”

²⁹ Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, Cet. I, (Jakarta: al-Maghfirah, 2013), hlm. 111.

Tirmidzi juga menyatakan, hadis shahih yang berkaitan dengan masalah ini cukup banyak. Para ulama generasi sahabat juga melaksanakannya. Mereka berpendapat, orang yang telah meninggal boleh diwakili hajinya. Pendapat ini juga didukung oleh Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Sya-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan malik berpendapat, "Jika orang yang meninggal tersebut mewasiatkan agar dihajikan, maka hajinya boleh diwakili."³¹

Sebagian ulama tersebut memberi keringanan bagi orang yang masih hidup tapi terlalu tua dan tidak sanggup haji untuk diwakilkan hajinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa wanita boleh mewakili haji laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga laki-laki boleh mewakili haji laki-laki maupun perempuan. Tidak ada dalil yang berbeda dengan pendapat ini.³²

Hadis di atas menerangkan tentang tata cara menggugurkan kewajiban ibadah haji bagi orang yang sudah udzur syar'i, baik karena sakit terus menerus, lanjut usia maupun meninggal sebelum menunaikan ibadah haji. caranya adalah digantikan oleh keluarganya, atau orang lain atas biaya keluarga (yang kemudian lazim disebut dengan haji amanat).³³

³⁰ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz II, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 677- 678.

³¹ Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid I, Cet. I, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hlm. 711.

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih, Bagian Ibadah*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 628.

Hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya menunaikan haji atas nama seorang mukallaf yang tidak bisa diharapkan lagi menunaikan haji sendiri, seperti seseorang yang telah tua renta. Sedangkan apabila halangan tersebut dikarenakan sakit atau gangguan jiwa yang diharapkan bisa sembuh, maka tidak diperbolehkan. Zhahir hadis mengisyaratkan bahwa orang yang akan diwakili tersebut tidak bisa duduk di atas kendaraan dan jika dia harus diikat kondisinya akan mengkhawatirkan. Dan jika seorang tersebut masih bisa diikat di atas kendaraan, maka ia tidak boleh diwakili. Hanya saja di dalam Al-Bahr disebutkan bahwa para ulama telah berijma' atas diperbolehkannya mewakili hanya orang tersebut. Jika benar para ulama telah berijma', maka memang seperti itulah yang telah disyaratkan di dalam hadis di atas.³⁴

Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang hendak berbuat baik dengan cara menunaikan haji atas nama seseorang, maka ia harus melakukannya, walaupun sebenarnya ibadah tersebut tidak wajib atas orang yang hendak diwakili tersebut. Alasannya, bahwa wanita di dalam hadis tersebut tidak menyebutkan apakah ayahnya memiliki bekal dan kendaraan, lalu Rasulullah pun tidak menanyakan hal tersebut. Pendapat ini dibantah, bahwa hadis di atas sama sekali tidak menjelaskan bahwa hal tersebut wajib, ia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut hukumnya diperbolehkan, atau bisa jadi wanita tersebut telah mengetahui bahwa ayahnya wajib melakukan ibadah haji, sebagaimana yang disyaratkan dalam ungkapannya, "*Sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta...*" ungkapan ini

³⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Cet. VIII, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 200-201.

merupakan argumen kuat bahwa wanita tersebut telah memahami bahwa syarat wajib haji ialah mampu.³⁵

Orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan untuk mewakili ibadah haji wajib untuk seseorang (ibadah haji yang wajib adalah ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, sekali dalam seumur hidup, Edt.), mereka sepakat bahwa hal itu diperbolehkan jika orang yang diwakili berhalangan karena telah meninggalkan atau tidak mampu karena lemah atau yang sejenisnya, hal ini berbeda jika orang tersebut mewakilinya untuk menunaikan ibadah haji sunnah, setelah haji pertama dan sejenisnya.³⁶

Sedangkan Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilan tersebut diperbolehkan secara mutlak, tanpa syarat apapun. Berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut diperbolehkan pada haji sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa mewakili haji wajib tidak diperbolehkan, dan hukum yang ada dalam hadis di atas hanya khusus wanita dalam kisah tersebut, walaupun sebenarnya pengkhususan ini bertentangan dengan hukum asal. Semua syariat untuk semua umat, namun mereka beragumen dengan tambahan dalam hadis di atas dalam satu riwayat, "*Tunaikanlah haji untuknya dan tidak untuk seorang pun setelah kamu.*" Kemudian riwayat ini dibantah bahwa tambahan ini diriwayatkan dengan sanad dhaif.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

Pada prinsipnya, ibadah, terutama ibadah fisik, harus dilakukan orang yang bersangkutan sendiri. Akan tetapi Allah SWT berkat kebaikan dan kasih sayang-Nya, berkenan mensyari'atkan hanya dalam haji wajib, seorang muslim boleh mewakili ayah atau ibunya. Jika seseorang tidak sempat menunaikan sendiri kewajiban haji, itu bisa dilakukan oleh anak-anaknya sepeninggalnya. Nabi SAW bersabda, “*anak-anakmu adalah sebagian hasil usahamu.*”³⁸

Anak seseorang adalah bagian dari dirinya, juga bagian dari hasil usahanya yang dianggap sebagai penerus sepeninggal dirinya, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis shahih.³⁹

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga amal, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.*” (H.R. Muslim).

Seorang anak yang sholeh adalah kepanjangan hidup bagi orang tua, sekaligus eksistensi orang tua. Maka, boleh hukumnya seorang anak menunaikan ibadah haji mewakili mendiang ayah atau ibunya yang ketika semasa hidupnya tidak sempat menunaikannya karena suatu udzur. Sang anak juga boleh meminta tolong orang lain untuk melakukan itu atas nama mendiang kedua orang tuanya.⁴⁰ Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa orang yang telah

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *100 Tanya-Jawab Haji dan Umrah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 49.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Cet. X, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), hlm. 394.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

meninggal dunia tidak ada urusan lagi dengan duniawi. Demikian dalam hal ibadah haji dapat digantikan atau *dibadalkan* oleh anaknya atau ahli waris, jika ia mampu. Jika tidak mampu dapat pula di amanahkan untuk *dibadalkan* kepada orang lain, baik itu dilaksanakan dengan cara diberikan upah atau tidak.

Ada juga yang mengkhususkan anak, yang diperbolehkan mewakili hanyalah anak, bantahan atas pendapat ini, bahwa selain anak diqiyaskan kepadanya dan qiyas merupakan dalil, dan Rasulullah SAW telah menyebutkan alasan diperbolehkannya, yaitu sabda beliau: “Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki mengucapkan, “*Labbaika ‘an Syubrumah*” (*Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah untuk Syubrumah*). Maka Rasulullah SAW bertanya, “*Siapakah Syubrumah itu?*” lelaki itu menjawab, “*Ia adalah salah seorang kerabatku*”. Lalu beliau Nabi SAW bertanya lagi, “*Apakah kamu pernah mengerjakan haji?*” Ia menjawab, “*Belum*”. Lantas Nabi SAW bersabda, “*Jadikanlah haji ini untuk dirimu, lalu (pada haji berikutnya) berhajilah untuk Syubrumah.*” (HR. Abu Daud).⁴¹ Beliau menyamakannya dengan hutang, yang para ulama telah bersepakat bahwa siapapun diperbolehkan melunasi hutang orang lain, yang berdasarkan hadis di atas.

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa orang yang akan mewakili haji orang lain disyaratkan telah melaksanakan haji wajib untuk dirinya sendiri. Baihaqi berkata, “Sanad hadis ini shahih dan tidak ada hadis lain dalam masalah ini yang lebih shahih darinya.” Ibnu Taimiyah menyatakan, “Imam Ahmad

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 9.

menilai, seperti yang diriwayatkan putranya, Shalih, darinya, bahwa hadis tersebut *marfu'*. Kalaupun *mauquf*, maka keterangan Ibnu Abbas tersebut tidak dibantah oleh siapapun.⁴²

Pendapat ini dinyatakan oleh kebanyakan ulama, yakni seseorang tidak boleh mewakili haji orang lain, kecuali jika dia sendiri telah mengerjakan haji secara mutlak, baik memiliki kesanggupan maupun tidak. Penyebabnya, tidak adanya keterangan yang lebih detail ataupun perbedaan dalam menjelaskan kondisi menunjukkan bahwa hal tersebut bersifat umum.⁴³

Apabila seseorang meninggal dan belum melaksanakan haji fardhu, atau memiliki tanggungan haji nazar, maka walinya wajib membiayai seseorang untuk menghajikannya, sebagaimana wali berkewajiban melunasi utang orang yang meninggal tersebut. Dalam hadis dari Ibnu Abbas r.a., juga telah disebutkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَفُضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Nabi SAW berkata, “Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji hingga ia meninggal. Apakah aku harus menunaikan haji atas namanya?” beliau bersabda, “Ya, tunaikanlah haji atas namanya, seandainya ibumu berhutang, apakah engkau akan membayarnya? Tunaikanlah untuk Allah. Maka,

⁴² Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.*, hlm. 712.

⁴³ *Ibid.*

sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditepati hak-Nya.”⁴⁴ (H.R. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan, wajib melaksanakan haji untuk mewakili orang yang telah meninggal, baik dia mewasiatkannya maupun tidak, karena pada dasarnya, segala bentuk utang wajib dilunasi. Begitu pula seluruh hak yang berkaitan dengan keuangan, seperti kafarat, zakat ataupun nazar. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Zaid Bin Tsabit, Abu Hurairah, dan Asy-Syafi’i. Mereka juga mewajibkan memberi upah kepada yang melaksanakan haji tersebut yang diambil dari harta yang ditinggalkannya. Jelas sekali, dana untuk haji ini lebih diutamakan daripada pelunasan utang kepada manusia, jika harta warisannya tidak mencukupi biaya haji dan pelunasan utang sekaligus. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *“Karena (utang kepada) Allah lebih pantas dilunasi.”⁴⁵*

Menurut Imam Malik, “Orang yang meninggal tersebut dapat diwakili hajinya bila mewasiatkan saja. Namun jika tidak, maka tidak perlu diwakili hajinya. Alasannya, haji adalah ibadah yang lebih menonjolkan aspek fisik, sehingga tidak dapat diwakilkan. Sedangkan bila diwakili hajinya, maka biayanya diambil dari sepertiga (harta warisnya).”⁴⁶

Hadis di atas juga merupakan dalil yang menjelaskan bahwa apabila seseorang bernazar untuk menunaikan haji namun ia belum menunaikannya, maka diperbolehkan bagi anaknya untuk mewakilinya menunaikan haji, walaupun anak

⁴⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.*, hlm. 202.

⁴⁵ Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.*, hlm. 710.

⁴⁶ *Ibid.*

tersebut belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri, karena dalam kisah hadis di atas disebutkan bahwa Nabi SAW tidak menanyakan apakah wanita tersebut telah menunaikan haji untuk dirinya sendiri atau belum? Juga analogi Rasulullah, bahwa beliau menyamakan haji dengan hutang, yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melunasi hutang orang lain walaupun ia belum melunasi hutangnya.⁴⁷

Penjelasan ini dibantah, sesungguhnya hadis Syubrumah menjelaskan bahwa tidak membolehkan mewakili ibadah haji orang lain bagi seseorang yang belum menunaikan haji untuk dirinya sendiri, sedangkan orang yang sedang menanggung utang maka ia tidak diperbolehkan untuk melunasi hutang orang lain sebelum melunasi utangnya sendiri.⁴⁸

Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya qiyas analogi, lalu beliau juga memberikan contoh agar lebih mantap penjelasannya dan diterima oleh pendengarnya. Beliau menyamakan sesuatu yang belum diketahui hukumnya dengan sesuatu yang telah diketahui, karena aturan berutang telah diketahui oleh pendengar, dengan demikian beliau telah menjelaskan dengan baik.⁴⁹

Hadis ini juga menjelaskan wajibnya menunaikan haji atas nama orang yang telah meninggal, baik orang tersebut telah berwasiat atau tidak, karena bagaimana pun utang harus dibayar, begitu juga dengan sebuah jenis tanggungan keuangan seperti kafarat atau sejenisnya. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Zaid Bin

⁴⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.*, hlm. 203.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Tsabit, Abu Hurairah, dan Asy-Syafi'i. Dan upah, jika orang yang meninggal tersebut mempunyai tunggakan upah untuk pekerjanya, dikeluarkan dari modal awal, dan zhahirnya menunjukkan bahwa upah tersebut lebih diutamakan dari pada utang, dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah, "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Q.S. An-Najm: 39) karena ayat ini bersifat umum lalu dikhususkan oleh hadis ini. Selain itu, karena ayat ini berkenaan dengan orang kafir, lalu disebutkan bahwa huruf "*Lii*" [untuk] yang bermakna "*Alaa*" [atas], maksudnya "*...tidak ada atas mereka kecuali apa yang telah mereka lakukan...*", sebagaimana firman Allah, "*Dan bagi merekalah laknat.*" (Q.S. Ghafir: 52).⁵⁰

2.2.2. Syarat-Syarat Bagi Orang yang Membedakan Haji

Bagi orang yang menggantikan disyaratkan *baligh*, berakal, dan Islam, serta tidak mempunyai kewajiban haji, dan dapat dipercaya untuk melaksanakannya. Seorang laki-laki boleh menggantikan hajinya wanita, dan sebaliknya.⁵¹

Mayoritas ulama fiqih membolehkan seseorang mewakilkan pelaksanaan hajinya kepada orang lain selama memenuhi beberapa syarat berikut ini:⁵²

1. Fisiknya terus-menerus lemah sampai ia meninggal, seperti orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan orang tunanetra. Bila seseorang dalam keadaan lemah tidak dapat mengerjakan haji sendiri

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. 13, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 214.

⁵² Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur.*, hlm. 200.

dan ia meminta orang lain mengerjakannya, gugurlah kewajiban pergi sendiri untuk menunaikan ibadah haji baginya, meskipun sewaktu-waktu keuzurannya tidak ada lagi. Bagi orang sakit yang dapat diharapkan sembuh dan orang lain menggantikan pelaksanaan ibadah hajinya, kemudian hilang keuzurannya, maka haji yang telah dilakukan tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban menunaikan haji sendiri.

2. Hendaknya ibadah haji itu diniatkan atas nama orang yang menyuruh. Jika si pengganti meniatkan untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut tidak dipandang haji *badal*.
3. Hendaklah sebagian besar biaya pelaksanaan ibadah haji *badal* dibebankan kepada orang yang dihajikan. Jika sebagian besar biaya ditanggung oleh orang yang menghajikannya, maka haji tersebut tidak dipandang sebagai haji orang yang dihajikan. Namun, jika biaya pelaksanaan haji ditanggung ahli warisnya, haji itu dapat dipandang sebagai haji orang yang dihajikan. Apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh orang yang dihajikan tidak mencukupi, dan kekurangan itu dipenuhi oleh orang yang menghajikannya, orang yang dihajikan harus mengganti kekurangan biaya tersebut.
4. Ulama madzhab Hanafi tidak mensyaratkan upah bagi orang yang menghajikan, ia hanya diberi biaya untuk pelaksanaan haji yang diperlukan. Jika biaya pelaksanaan haji *badal* berlebih, hendaknya dikembalikan kepada orang yang dihajikan. Bila disyaratkan upah bagi

yang mengerjakan haji, hajinya tidak sah dan orang yang dikerjakan hajinya tidak terlepas dari kewajiban menunaikan ibadah haji.

5. Hendaklah orang yang mengerjakan haji *badal*, mengerjakan haji sesuai dengan yang dimaksud oleh yang dihajikan. Bila disuruh untuk mengerjakan haji qiran, ia tidak boleh mengerjakan haji tamattu' atau haji ifrad.
6. Hendaklah niat ihram untuk seorang saja. Bila ia melakukan niat ihram untuk orang yang dihajikan dan dirinya sendiri, haji itu tidak untuk keduanya.
7. Mestilah orang yang menghajikan dan orang yang dihajikan muslim dan berakal. Tidak sah berhaji oleh dan untuk orang kafir serta oleh dan untuk orang gila, kecuali kegilaan itu setelah pelaksanaan ibadah haji.
8. Orang yang menghajikan haruslah mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah menghajikan orang lain.
9. Hendaklah yang menghajikan tersebut laki-laki. Tidak sah dihajikan oleh perempuan.
10. Haruslah orang yang menghajikan merdeka. Tidak sah dihajikan oleh budak.
11. Orang yang melaksanakan *badal* haji disyaratkan sudah melaksanakan haji untuk dirinya baik mampu atau tidak.⁵³ Diutamakan orang yang

⁵³ Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji dan Umrah.*, hlm. 112.

mengerjakan *badal* haji adalah dari lingkungan *keluarganya* dan berangkat dari tempat tinggal orang yang *dibadalkan*.⁵⁴

Menurut Kementerian Agama syarat orang yang melakukan *badal* haji ialah dia harus memenuhi syarat wajib haji dan sudah haji untuk dirinya. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengerjakan haji orang lain, bila haji itu haji fardhu.

2.2.3. Syarat dan Ketentuan Akad *Badal* Haji

Madzhab Hanafi menetapkan dua puluh syarat dan ketentuan untuk bolehnya berhaji atas nama orang lain. Akan disebutkan syarat-syarat ini disertai pendapat para fuqaha yang lain:⁵⁵

1. Wakil berniat pada waktu ihram atas nama orang tersebut, bukan atas nama dirinya sendiri. Lebih utama wakil mengucapkan dengan lisannya, “Aku berihram atas nama Fulan,” “Aku penuhi panggilan untuk berhaji atas nama Fulan,” “Aku berniat dan berihram haji atas nama Fulan dengan ikhlas kepada Allah,” atau “kupenuhi panggilan-Mu untuk berhaji atas nama Fulan,” seperti halnya jika dia berhaji atas nama dirinya sendiri. Jika wakil lupa atas nama orang itu lalu dia meniatkan haji itu untuk orang yang mewakilkan kepadanya, maka ini sah. Niat dalam hati saja cukup. Syarat ini disepakati semua fuqaha.
2. Ashil (pengembalian asli kewajiban haji) tidak mampu menunaikan haji sendiri sementara dia punya harta. Jika ia mampu menunaikan sendiri (yakni dia sehat) dan dia punya harta, orang lain tidak boleh mewakilnya

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*., hlm. 52.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*., hlm. 404.

berhaji. Hal ini disepakati oleh jumbuh selain madzhab maliki. Adapun madzhab maliki tidak membolehkan haji atas nama orang yang masih hidup. dengan demikian, mereka ber-ijma' bahwa orang yang sanggup menunaikan haji sendiri tidak boleh mewakilkan pelaksanaan haji yang wajib kepada orang lain.

3. Ketidaksanggupan itu (misalnya kurungan/tahanan atau sakit) berlanjut terus sampai mati. Syarat ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i. Maka, jika ketidaksanggupan itu lenyap sebelum kematian, haji wakilnya tidak sah baginya, karena bolehnya berhaji atas nama orang lain itu berlawanan dengan qiyas lantaran adanya kondisi darurat, yaitu ketidaksanggupan yang tidak ada harapan lagi untuk lenyap, maka kebolehan ini terbatas pada kondisi tersebut.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang yang istitha'ah sebelum sakit harus *dibadalkan* hajinya.⁵⁶ Imam Malik berpendapat bahwa seseorang tidak dapat *dibadalkan* haji, Karena ibadah haji harus istitha'ah dengan diri sendiri bukan istitha'ah dengan perantara orang lain.⁵⁷

4. Adanya udzur sebelum mewakilkan kepada orang lain. Jika seseorang yang sehat mewakilkan hajinya kepada orang lain kemudian dia (orang yang sehat tadi) mengalami ketidaksanggupan, perwakilan ini tidak sah. Kedua syarat ini dapat dipahami secara mudah.

⁵⁶ Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqsidi, *Al-Mughni*, Juz V, (Kairo: Hajar Al-Thiba'ah, 1998), hlm. 119.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

5. Nafkah berasal dari harta orang yang mewakilkan, seluruhnya atau sebagian besarnya menurut mazhab Hanafi, kecuali ahli waris jika dia sudi mewakili orang yang diwarisinya untuk berhaji secara gratis, maka bebaslah tanggungan si orang mati, apabila dia sebelumnya tidak berwasiat agar ditunaikan haji atas namanya.
6. Berihram dari miqat sesuai permintaan orang yang mewakilkan. Jika berumrah padahal dia disuruh berhaji, kemudian dia berhaji dari Mekkah, maka ini tidak boleh, dan dia harus menggantikan biaya haji. Artinya, jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji *tamattu'*, maka hajinya tidak sah bagi orang yang mewakilkan kepadanya, dan dia harus mengganti ongkos haji (hal ini disepakati dalam mazdhab Hanafi). Jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji qiran, maka dia terhitung menyalahi perintah, dan dia harus mengganti semua biaya menurut Abu Hanifah, tapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan hal itu tergantung sah dan bisa menggugurkan tanggungan haji pengembalian asli haji, hal ini didasarkan pada istihsan.
7. Suruhan untuk berhaji. Madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa pengembalian asli haji harus menyuruh agar dirinya diwakili berhaji. Jadi, seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan, kecuali ahli waris, dimana dia boleh berhaji atas nama yang diwarisinya tanpa izin orang tersebut, dan tanggungan si mayit telah bebas jika sebelumnya dia tidak berwasiat untuk diwakili berhaji.

8. Madzhab Hanafi juga mensyaratkan tidak ditetapkannya upah. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, madzhab ini tidak membolehkan akad pengupahan untuk berhaji. Karena itu, jika seseorang berkata kepada orang lain, “Akan kuberi kamu upah sekian untuk berhaji atas namaku,” haji orang ini tidak terhitung sah bagi orang yang mengupahnya, tetapi menurut pendapat yang kuat, haji ini sah baginya. Seharusnya orang itu berkata begini, “Aku menyuruhmu berhaji atas namaku,” tanpa menyebut-nyebut upah. Namun Jumhur, seperti telah dijelaskan sebelumnya, membolehkan akad pengupahan untuk berhaji.
9. Si wakil harus memenuhi syarat haji agar hajinya sah. Yakni, si wakil harus seorang mukallaf (baligh dan berakal), hal ini disepakati oleh semua fuqaha. Madzhab Hanafi membolehkan si wakil seorang yang mumayyiz (masih remaja). Jadi, menurut mereka, tidak sah jika seorang bocah yang belum mumayyiz mewakili orang lain berhaji.
10. Si wakil berangkat haji dengan berkendaraan, sebab yang wajib atasnya adalah pergi haji dengan berkendaraan, maka perintah yang mutlak (yang tidak dijelaskan detail tata cara pelaksanaannya) untuk berhaji diartikan dengan pelaksanaan haji dengan cara tersebut. Jika dia pergi haji dengan berjalan kaki, berarti dia melanggar perintah, dan dia harus mengganti biayanya. Jadi, jika seseorang menyuruh orang lain mewakilinya berhaji lantas orang tersebut berangkat haji dengan berjalan kaki, orang ini harus mengganti biayanya.

11. Si wakil berangkat haji atas nama orang yang diwakilinya dari negerinya jika sepertiga warisannya mencukupi, hal ini dalam kondisi jika haji tersebut diwasiatkan. Tapi jika sepertiga tersebut tidak mencukupi, dia diwakili berhaji dengan berangkat dari tempat yang ongkosnya dapat terpenuhi oleh sepertiga warisannya. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi.
12. Si wakil sendiri yang melaksanakan haji jika dia telah ditunjuk oleh orang yang diwakilinya, misalnya dengan ucapan, “Hendaknya Fulan, bukan orang lain, melaksanakan haji atas namaku.” Jika demikian, tidak boleh orang lain mewakilinya berhaji, dan haji yang dilakukan orang lain ini pun tidak akan sah bagi orang mati (yang berwasiat tadi), orang pertama dan orang kedua yang melaksanakan haji ini harus mengganti biaya hajinya. Adapun jika orang yang mewakilkan tersebut menyerahkan kuasa kepada wakilnya, dengan ucapan “Laksanakan terserah kepadamu” misalnya, maka dalam kondisi demikian dia boleh menyerahkan biaya kepada orang lain dan haji orang ini terhitung sah bagi orang pertama yang menyuruh tadi.
13. Si wakil tidak merusak hajinya. Jika dia merusak hajinya, haji tersebut tidak terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya, meskipun dia mengqadha-nya (menurut madzhab Hanafi), sebagaimana akan saya jelaskan nanti, sebab dia disuruh melaksanakan satu haji yang shahih, yaitu yang kosong dari jimak, tapi dia tidak melaksanakan perintah ini, maka dia terhitung melanggar perintah, dan dia harus mengganti ongkos

hajinya, dan hajinya terhitung sah atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang yang mewakilkan kepadanya, sebab orang yang merusak hajinya harus mengqadha-nya.

14. Tidak ada pelanggaran. Jika si wakil disuruh melaksanakan haji ifrad tapi dia melakukan haji qiran atau tamattu', meskipun atas nama orang mati, maka hajinya tidak terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya, dan dia harus mengganti biaya hajinya. Jika dia disuruh melakukan umrah lantas dia berumrah kemudian berhaji atas nama dirinya sendiri. Atau dia disuruh berhaji lantas dia pun berhaji, kemudian dia berumrah atas nama dirinya sendiri, maka ini tidak boleh. Hanya saja, biaya selama dia menetap untuk menunaikan haji atau umrah atas nama dirinya tersebut harus diambilkan dari hartanya sendiri. Jika dia sudah selesai melakukan haji atau umrah atas nama dirinya sendiri, biaya selanjutnya ditanggung lagi oleh harta orang mati (yang menyuruhnya mewakilnya berhaji). Jika dia melakukan sebaliknya, tidak boleh.
15. Berihram untuk satu haji. Jika dia berihram satu haji atas nama orang yang menyuruhnya kemudian berihram lagi atas nama dirinya sendiri, maka ini tidak boleh, kecuali jika dia membatalkan ihram kedua tadi.
16. Dia harus meniatkan haji untuk satu orang saja. Apabila dia disuruh oleh dua orang untuk mewakili mereka berhaji. Jika dia berihram atas nama mereka berdua, dia harus mengganti biayanya.

17. Wakil dan orang yang mewakilkan harus sama-sama beragama Islam dan berakal. Jadi, tidak sah seorang muslim melaksanakan haji bagi orang kafir, juga tidak sah seorang gila melakukan haji bagi orang lain, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, jika haji sudah wajib atas orang gila sebelum dia mengalami penyakit gila, dia boleh diwakili berhaji.

18. Tidak lewat waktu wukuf di Arafah.

Golongan Syafi'iyah berpendapat, bahwasanya haji itu dapat diganti. Karenanya wajib atas orang yang tidak mampu mengerjakan haji, menggantikan dirinya dengan orang lain untuk mengerjakan hajinya itu, baik dengan cara menyewa ataupun dengan cara memberikan biaya secukupnya untuk biaya haji.⁵⁸ Ketidakmampuan ini bisa karena sakit atau faktor usia atau ia terserang penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh berdasarkan keterangan dua orang dokter yang adil, atau berdasarkan pengetahuannya sendiri bila ia paham tentang ilmu kedokteran. Batas ketidakmampuan ini didasarkan pada kondisinya yang tidak memungkinkan untuk tahan di atas kendaraan kecuali harus menanggung kesulitan yang sangat dan biasanya tidak tahan, dan ia sendiri tidak punya harapan untuk mampu.⁵⁹

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) hlm. 186.

⁵⁹ Chatibul Umam dkk., *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 333.

Madzhab Syafi'i, membolehkan haji atas nama orang lain dalam dua kondisi:⁶⁰

1. Orang ma'dhub (lemah), yaitu orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri lantaran usia lanjut, sakit kronis, dan sejenisnya, sehingga dia tidak dapat duduk kokoh di atas kendaraan. Orang seperti ini harus berhaji jika dia mendapatkan orang yang mau melaksanakan haji atas namanya dengan dibayar upah rata-rata dengan syarat upah tersebut lebih dari kebutuhan-kebutuhannya, akan tetapi tidak disyaratkan nafkah keluarga selama keberangkatan dan kepulangan sebab ia sanggup (untuk berhaji) atas bantuan orang lain.

Jadi, di samping kesanggupan itu terwujud dengan mampunya dia melaksanakan sendiri, kesanggupan itu juga dapat terwujud dengan mampunya dia untuk membayar harta dan kesediaan orang lain untuk mewakili. Karena itu, bagi orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri lantaran lanjut usia atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh, dia wajib mencari seseorang untuk mewakilinya berhaji, entah dengan membayar upah kepada seseorang, ataupun dengan menyuruh kepada seseorang yang patuh kepadanya (artinya, orang ini mewakilinya secara sukarela atau gratis, dan dia dapat dipercaya).

2. Orang yang meninggal tapi belum pernah menunaikan haji, maka para ahli warisnya wajib mencarikan orang untuk menunaikan haji atas namanya dengan mengambil biaya dari harta warisannya sebagaimana

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*, hlm. 396.

utangnya dilunasi dari harta warisan tersebut. Para ahli waris harus mengeluarkan biaya dari harta si mayit yang cukup untuk pulang-pergi.

Bagi yang tidak mampu ini disyaratkan antara lain adalah:⁶¹

1. Hendaknya antara dia dan Mekkah mencapai dua marhalah atau lebih. Jika jarak antara orang itu dan Mekkah tidak mencapai dua marhalah atau ia tinggal di Mekkah, maka tidak boleh mewakilkan, melainkan haji itu wajib dilaksanakan sendiri, karena ketika itu ia akan dapat menanggung kesulitannya. Jika dalam hal ini belum juga dapat melaksanakan hajinya sendiri, maka ia dapat dihajikan oleh orang lain setelah meninggal dengan diambilkan dari harta warisnya. Kecuali bila penyakitnya itu menghabiskan seluruh tenaganya sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, maka ketika itu ia boleh diwakilkan.
2. Hendaknya wakil itu telah melaksanakan kewajiban hajinya sendiri. Karena itu tidak boleh mewakilkan haji kepada orang yang belum melaksanakan haji fardhu.
3. Hendaknya wakil itu dapat dipercaya dan adil.

Adapun syarat sahnya akad sewa untuk haji, antara lain adalah:⁶²

1. Hendaknya kedua orang yang melakukan akad tadi mengetahui amalan-amalan haji antara yang fardhu dan yang sunnat, sehingga apabila wakil itu meninggal satu dari hal-hal yang sunnat dalam haji berarti ongkos (sewanya) dipotong sesuai dengan apa yang ia tinggalkan.

⁶¹ Chatibul Umam dkk., *Fiqh Empat Madzhab.*, hlm. 333.

⁶² *Ibid.*, hlm. 334.

2. Hendaknya orang yang disewa itu mampu melakukan amalan haji. Maka tidak sah menyewa orang yang tidak dapat melakukan amalan haji karena alasan apapun.
3. Berniat atas nama orang yang menyewanya.
4. Hendaknya mayit itu bukan seorang murtad.
5. Haji itu wajib baginya, sekalipun wajibnya itu karena nadzar. Bila tidak wajib, maka tidak perlu dihajikan dari harta peninggalannya. Tetapi bagi yang lain boleh berhaji dan menghajikan sekalipun ia tidak diperintahkan untuk itu semasa hidupnya.

Ini semua berlaku untuk orang yang memang belum pernah melaksanakan haji. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan haji fardhu, dan ingin dihajikan haji *tathawwu'*, maka tidak boleh dihajikan, kecuali bila ia mewasiatkannya. Jika wakil itu membatalkan hajinya, maka ia wajib mengqadha' untuk dirinya sendiri dan qadha' itu sah bagi dirinya. Tetapi ia wajib mengembalikan harta yang diperoleh dari orang yang menyewanya, atau menghajikannya pada tahun yang lain, bukan pada tahun saat ia mengqadha' hajinya sendiri, atau dengan mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan pada tahun itu juga.

Hanabilah berpendapat bahwa haji itu dapat diwakilkan. Bila seorang yang wajib haji tidak mampu melaksanakannya, maka ia wajib segera mewakilkan kepada orang lain yang dapat menghajikan.⁶³

⁶³ *Ibid.*, hlm. 335.

Adapun sebab-sebab tidak mampu seseorang, antara lain adalah:⁶⁴

1. Karena tuanya usia,
2. Karena lemah,
3. Sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh,
4. Karena keberatan badan sehingga seseorang tidak mampu naik kendaraan kecuali menanggung kesulitan yang luar biasa,
5. Karena kurus sehingga ia tidak dapat tahan di atas kendaraan kecuali menanggung kesulitan yang biasanya tidak tertahankan.

Menurut pendapat Ahmad, apabila seseorang sakit keras, tidak dapat bergerak, seperti lumpuh, lalu karenanya menyuruh seseorang lain untuk mengerjakan haji atas namanya, maka haji orang lain itu telah mencukupi, tidak harus dikerjakan lagi seandainya sembuh dari penyakit itu.⁶⁵ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya dua kali pelaksanaan haji wajib.

Menurut pendapat jumhur, bagi orang yang lumpuh harus mengulangi hajinya. Karena sesudah sembuh, dia bukan tak mungkin untuk mengerjakan haji. Keadaannya yang terakhir itulah yang menjadi pokok pegangan.⁶⁶

Ibnu Hazam mengatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan supaya dikerjakan haji bagi orang yang tidak sanggup, baik dengan berkendara, atau pun jalan kaki, dan Nabi menerangkan bahwa hutang kepada Allah dapat dibayar orang lain. Maka hal itu mempunyai pengertian bahwa hutang telah terbayar dan sah pembayarannya itu. Dengan tiada keraguan sedikitpun, kita

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji.*, hlm. 180.

⁶⁶ *Ibid.*

menetapkan, bahwa segala sesuatu yang telah terbayar dengan dikerjakan orang lain, maka sudah barang tentu tidak lagi menjadi perbuatan yang masih fardhu dikerjakan lagi, kecuali ada nash yang menyuruh supaya dikerjakan lagi. Dalam hal ini tidak ada nash yang dimaksud itu. Seandainya harus diulangi, tentu Nabi Muhammad SAW menerangkan yang demikian itu. Karenanya tidaklah perlu lagi diulangi oleh yang bersangkutan, karena sudah dikerjakan orang lain.⁶⁷

Menurut pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang yang sanggup pergi menunaikan ibadah haji, kemudian dia mengalami keuzuran, karena sangat tua dan dia tidak mengerjakan haji di waktu masih kuat, maka haruslah hajinya itu dikerjakan oleh orang lain, karena itu sudah tak mungkin lagi mengerjakannya sendiri. Dia dipandang sama dengan orang yang telah meninggal yang belum menunaikan ibadah haji. Haji orang yang semacam ini dapat dikerjakan orang lain atas namanya.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

BAB TIGA

PELAKSANAAN AKAD *BADAL* HAJI PADA KBIH RAUDHATUL QUR'AN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Keabsahan Akad *Badal* Haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Akad *badal* haji merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang membadalkan haji dengan pihak yang ingin dibadalkan hajinya. Dimana ini merupakan suatu solusi yang di bentuk oleh KBIH Raudhatul Qur'an bagi calon jama'ah haji yang telah meninggal dunia atau karena udzur lain di luar kemampuannya, yang mana sebelumnya ia istitha'ah. Disini penulis akan mengkaji mengenai keabsahan akad *badal* haji yang dilakukan oleh KBIH Raudhatul Qur'an.

Untuk mengetahui perihal ini, perlu penulis sebutkan terlebih dahulu letak geografis KBIH Raudhatul Qur'an, yang kemudian mengarah kepada pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an.

3.1.1. Gambaran Umum KBIH Raudhatul Qur'an

KBIH ini berada di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, persisnya di Dusun Tungkop Barat, 1 km dari Komplek Pelajar Mahasiswa (KOPELMA) yaitu Kampus Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dan Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jln. T. Nyak Arif dan 200 meter dari Simpang Tungkop melalui jln. Mesjid No. 1D Tungkop Darussalam Aceh Besar.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Raudhatul Qur'an adalah salah satu unit kegiatan dari Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yang dipimpin oleh Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA dan juga selaku Ketua serta pembimbing di KBIH Raudhatul Qur'an. Nama KBIH ini diambil dari nama Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an. KBIH ini bergerak di bidang bimbingan pelaksanaan ibadah haji yang diresmikan berdiri oleh Kementerian Agama pada tahun 2001. Pendirian KBIH Raudhatul Qur'an merupakan pemenuhan kehendak atas permintaan banyaknya jama'ah yang mengikuti pengajian majelis umum di Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an bersama Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA.¹

Pendirian KBIH Raudhatul Qur'an dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai calon jama'ah haji yang dipandang perlu untuk diberikan bimbingan dalam ilmu pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji.²

¹ Wawancara dengan Mirza, Sekretaris KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 16 Januari 2017.

² Wawancara dengan T. Habibi, Pengurus KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 17 Januari 2017.

KBIH Raudhatul Qur'an memberikan layanan-layanan kepada para jama'ah haji sebagai berikut: 1) Bimbingan ibadah haji dan umrah dari tanah air hingga ke tanah suci, 2) Pendaftaran dan pelaksanaan *badal* haji.³ Sebagai contoh dapat dilihat jumlah *badal* haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an dari empat tahun terakhir ini:⁴

Tabel. 3.1.

Jumlah *Badal* Haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Jumlah <i>Badal</i> Haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an			
2013	2014	2015	2016
15	20	23	30

Dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an tidak banyak ahli waris atau jama'ah yang mendaftar *badal* haji, hanya saja ada terjadinya pertumbuhan orang yang mendaftar *badal* haji dari tahun ke tahun ikut bertambah, dapat kita lihat tabel di atas dari data yang ditemukan pada KBIH Raudhatul Qur'an. Ahli waris yang mendaftar *badal* haji kebiasaannya mereka membutuhkan penjelasan

³ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 16 Januari 2017.

⁴ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 20 Februari 2017.

mengenai pelaksanaan akad dan *badal* haji. KBIH Raudhatul Qur'an juga melayani kehendak ahli waris atau orang yang mendaftar *badal* haji sebagaimana mestinya.

KBIH Raudhatul Qur'an hanya memiliki satu orang pembimbing yang memberikan bimbingan kepada jamaah haji yang bertempat di mushalla Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an. Jenis program bimbingan yang diberikan oleh KBIH ini yaitu: penyampaian materi secara lengkap dengan metode presentasi kepada jama'ah, dialog dan diskusi kelompok tentang ibadah haji, praktek manasik dan simulasi tentang kondisi lapangan, dan pemutaran video dokumentasi manasik haji. KBIH ini juga mempunyai tempat praktek manasik haji yang sederhana dan miniatur ka'bah untuk thawaf dan sa'i.⁵

Dari pengamatan penulis, mengenai fasilitas yang menyangkut peralatan dan perlengkapan untuk pelatihan dalam manasik haji bagi jama'ah haji yang dimiliki oleh KBIH Raudhatul Qur'an sudah mencukupi. Hanya saja jika dibutuhkan peralatan dan perlengkapan tambahan, maka pihak KBIH akan berupaya memenuhinya, untuk kelancaran dalam pelaksanaan manasik haji. Dalam hal ini jama'ah juga ikut berpartisipasi untuk membantu pihak KBIH dalam melengkapi peralatan dan perlengkapan yang belum tersedia di KBIH.

⁵ Wawancara dengan Mirza, Sekretaris KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 18 Januari 2017.

3.1.2. Struktur Organisasi KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Berikut susunan pengurus KBIH Raudhatul Qur'an, antara lain:⁶

Ketua & pembimbing	: H. Sulfanwandi Hasan, MA
Sekretaris	: Mirza Fathullah Arif M.Pd
Bendahara	: H. Dahlan Husein
Humas	: Widi Andika Rahman S.Pd
Perlengkapan / Teknisi	: Ridwan Idy S.Sos.I
Konsumsi	: T. Habibi
	Saifullah

3.1.3. Visi dan misi

Visi dan misi program bimbingan manasik haji yang digulirkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an mencakup: 1) membantu jama'ah haji menuju kemabruran ibadah haji. 2) membantu jama'ah haji memperoleh kelancaran beribadah haji, baik secara teknis maupun secara iman.⁷

Sebagaimana yang telah penulis lakukan dalam observasi lanjutan, penulis menemukan bahwa akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu sudah ada pelaku, objek dan ijab kabul. Akan

⁶ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 16 Januari 2017.

⁷ Wawancara Dengan Widi, Humas KBIH Raudhatul Qur'an, Pada Tanggal 10 Januari 2017.

tetapi setelah penulis menganalisis data-data yang telah didapatkan pada saat penelitian lapangan, kemudian dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang terjadi pada akad dalam pelaksanaan akad *badal* haji yang ditetapkan pada KBIH ini. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pencatatan akad, saksi yang menyaksikan dalam pelaksanaan akad *badal* haji, dan realisasi akad. Adapun penjelasan mengenai permasalahan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan Akad *Badal* Haji

Dari data yang sudah dikumpulkan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah orang *dibadalkan* haji yang diterima oleh KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar mulai dari tahun 2013 sebanyak 15 jama'ah, tahun 2014 sebanyak 20 jama'ah, tahun 2015 sebanyak 23 jama'ah, dan tahun 2016 sebanyak 30 jama'ah.⁸ Dari jumlah pertumbuhan *badal* haji yang diterima KBIH Raudhatul Qur'an, dapat dilihat perkembangan yang menunjukkan pertumbuhan minat jama'ah yang positif, seiring dengan itu pada tahun-tahun berikutnya ada saja jama'ah yang melaksanakan *badal* haji melalui KBIH Raudhatul Qur'an. Pada KBIH ini tidak melakukan pencatatan atau pembukuan dalam pelaksanaan akad *badal* haji.

Dari sini terdapat pentingnya pencatatan atau pembukuan dalam setiap transaksi keuangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

⁸ Data dokumentasi KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁹ (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan dengan tegas bahwa umat muslim untuk mempelajari, mengamalkan dan menjaga kebiasaan menulis atau membuat akad perjanjian serta membukukannya dalam setiap bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai. Ayat tersebut mengandung isyarat tentang beberapa ketentuan dalam melakukan transaksi. Dari penjelasan tentang ayat tersebut semestinya pihak KBIH Raudhatul Qur’an mencatat dalam pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan secara non tunai, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Pada KBIH Raudhatul Qur’an pelaksanaan akad *badal* haji hanya berdasarkan pada saling percaya, keluarga ahli waris mempercayakan pelaksanaan akad *badal* haji akan benar dilaksanakan oleh KBIH tersebut, baik itu dilakukan secara tunai ataupun

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm. 48.

non tunai.¹⁰ Padahal Allah sudah menegaskan dalam ayat tersebut yaitu Allah mengajarkan untuk mencatat dalam bermuamalah, dan hendaknya kita sebagai manusia mentaati apa yang diajarkan oleh Allah dalam pencatatan akad yang pembayarannya tidak secara tunai, karena pencatatan akad pelaksanaan *badal* haji merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa di masa mendatang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KBIH Raudhatul Qur'an mesti membuat sebuah perikatan yang diwujudkan dalam bentuk pencatatan akad dalam pelaksanaan akad *badal* haji. Hal ini dikarenakan agar antara kedua belah pihak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban yang timbul akibat perikatan dan mencegah cinderung janji yang dapat merugikan baik dari pihak keluarga ahli waris maupun dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an, selain itu perwujudan akad ini selain berfungsi sebagai pengikat juga berfungsi sebagai pengingat antara dua belah pihak.

Sebagaimana uraian di atas mengenai tata cara pendaftaran *badal* haji yang ada di KBIH Raudhatul Qur'an telah disebutkan bahwa pada saat pendaftaran keluarga ahli waris memberikan kuasa kepada KBIH untuk membantu proses pelaksanaan *badal* haji. Dalam pelaksanaan *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an sebagian besar diserahkan kepada lembaga pelaksanaan *badal* haji di Arab Saudi, lalu panitia *badal* haji Arab Saudi menunjukan seorang tenaga kontrak untuk melaksanakan proses *badal* haji yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Setiap tenaga kontrak hanya boleh mewakili satu orang yang dikuasakan *badal* hajinya,

¹⁰ Wawancara dengan Haryati, ahli waris, pada Tanggal 23 Januari 2017.

maka tenaga kontrak diberikan upah sejumlah 7 juta rupiah yang telah dititipkan oleh ahli waris kepada KBIH Raudhatul Qur'an.¹¹

Dari gambaran singkat di atas, terdapat dua kesepakatan dari pihak keluarga ahli waris dengan pihak KBIH Raudhatul Qur'an. Kemudian pihak KBIH Raudhatul Qur'an dengan lembaga pelaksanaan *badal* haji Arab Saudi, dengan menyerahkan upah yang dititipkan oleh ahli waris kepada lembaga pelaksanaan *badal* haji Arab Saudi. Lalu lembaga tersebut memberikan kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dari suatu pekerjaan ini. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*¹² (Al-Baqarah : 233).

Sebagaimana ayat di atas disebut bahwa memberikan upah kepada yang mewakili kita merupakan tindakan yang dibolehkan oleh hukum Islam. Sejalan dengan hal ini keluarga ahli waris memberikan kuasa kepada KBIH Raudhatul Qur'an untuk membantu pelaksanaan *badal* haji. Proses seperti ini dalam bermuamalah disebut dengan *wakalah*. Akad *wakalah* adalah suatu transaksi yang

¹¹ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 15 Januari 2017.

¹² Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya.*, hlm. 37.

dilakukan seorang penerima kuasa yang disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Selanjutnya KBIH Raudhatul Qur'an sebagai wakil dari ahli waris menunjuk tenaga kerja untuk melaksanakan *badal* haji tersebut dengan kompensasi sejumlah upah yang dititipkan oleh keluarga ahli waris. Dalam hukum Islam dibolehkan mengambil manfaat dari suatu pekerjaan dengan penggantian sejumlah uang, transaksi seperti ini dalam muamalah disebut *ijarah*.

2. Persaksian Terhadap Akad

Dalam pelaksanaan transaksi muamalah, kedudukan saksi merupakan syarat yang wujudnya wajib ada dalam akad yang tidak secara tunai, dalam penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an tidak menggunakan saksi dalam pelaksanaan akad *badal* haji. Saksi merupakan alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian, bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi pada saat perjanjian dan merupakan pengingat apabila kedua belah pihak ada yang lalai dari tugasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ...

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. jika tak ada dua orang lelaki, Maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”.¹³ (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Dari beberapa kekurangan dalam akad pelaksanaan *badal* haji, maka hal tersebut belum memenuhi kriteria hukum Islam yang harus kita hindari dalam bermuamalah, karena mengandung unsur kelemahan dari akad yang terjadi dalam pelaksanaan *badal* haji sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya.

Dengan demikian apabila ada perjanjian kontrak tertulis dan telah ada minimal dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang menyaksikan perjanjian kontrak tersebut maka dianggap sah. Apabila persyaratan tersebut bisa dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga akad yang terjadi dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur’an Darussalam Kabupaten Aceh Besar akan sah secara *syar’i* jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh *nash* Al-Qur’an.

3. Realisasi Pelaksanaan Akad *Badal* Haji

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa KBIH Raudhatul Qur’an dalam segi pengawasan KBIH tersebut menyerahkan amanah ahli waris sebagian besarnya kepada lembaga *badal* haji Arab Saudi untuk melaksanakan *badal* haji. KBIH Raudhatul Qur’an hanya memberikan upah yang dititipkan oleh ahli waris kepada lembaga *badal* haji Arab Saudi dan seterusnya dilaksanakan oleh lembaga tersebut, tanpa ada melakukan pengawasan oleh KBIH sendiri terhadap pelaksanaan *badal*

¹³ *Ibid.*, hlm. 48.

haji. Disini dapat dilihat bahwa dalam merealisasikan atau melangsungkan niat ibadah haji ahli waris belum terjamin pelaksanaan *badal* haji itu terlaksana secara sempurna, sebagaimana yang diamanahkan oleh ahli waris kepada KBIH Raudhatul Qur'an.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan bagi orang yang membadalkan haji untuk orang lain pada KBIH Raudhatul Qur'an sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KBIH sebagai Berikut:¹⁴

1. Sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya.
2. Orang yang membadalkan haruslah mumayyiz.
3. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan disunatkan dalam ibadah haji.
4. Orang yang membadalkan dan orang yang dibadalkan muslim dan berakal.
5. Haji yang dibadalkan hanya untuk satu orang dan diniatkan hanya untuk satu orang saja.
6. Hendaknya memilih orang yang baik, jujur, amanah dan punya ilmu tentang manasik haji untuk haji *badal*.

Syarat-syarat bagi orang yang dibadalkan hajinya oleh orang lain sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ketua KBIH Raudhatul Qur'an sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 8 Februari 2017.

¹⁵ *Ibid.*

1. Haji *badal* untuk orang yang meninggal dunia.
2. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.

Dari beberapa pernyataan di atas mengenai syarat-syarat dan ketentuan bagi orang yang *membadalkan* haji dan orang yang *dibadalkan* hajinya dapat dipahami bahwa pelaksanaan *badal* haji yang di amanah oleh ahli waris kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an sudah sah dan telah tercapai keabsahannya yang sesuai dengan kriteria hukum Islam dan prinsip-prinsip syari'ah.

3.2. Bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Akad *Badal* Haji pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Dalam pelaksanaan akad *badal* haji ini, dimana calon jama'ah haji yang ingin *membadalkan* haji melakukan beberapa tahapan-tahapan yang harus di tempuh antara pihak KBIH Raudhatul Qur'an dengan ahli waris yang memberikan amanah untuk *dibadalkan* haji. Tahapan-tahapan yang di tempuh oleh ahli waris ini nantinya akan sangat bermanfaat dan guna untuk kelangsungan dalam pelaksanaan *badal* haji yang akan diembankan kepada pihak KBIH.

Adapun mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an ini dimulai dengan proses pendaftaran, yang mana keluarga ahli waris datang ke KBIH dengan menemui ketua KBIH yang mengelola proses pendaftaran dan pelaksanaan *badal* haji serta menyerahkan biaya pelaksanaan *badal* haji sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang semestinya dengan melakukan ijab dan kabul.

kemudian ahli waris atau orang yang mendaftarkan *badal* haji menyerahkan identitas lengkap almarhum yang akan *dibadalkan* haji kepada ketua KBIH. Selanjutnya ahli waris atau pendaftar *badal* haji memberitahukan secara singkat tentang keadaan orang yang akan *dibadalkan* haji sebagai dasar KBIH dalam melaksanakan *badal* haji atas nama almarhum tersebut.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tgk H. Sulfanwandi Hasan, selaku ketua KBIH Raudhatul Qur'an mengenai tata cara pelaksanaan akad *badal* haji sebagai berikut:

“Ahli waris atau orang yang ingin dibadalkan hajinya bertemu secara langsung dengan saya serta memberitahukan sekilas mengenai tujuan dan keperluan kedatangannya. Setelah saya mengetahui tujuan dan keperluan kedatangannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identitas dan keadaan almarhum sebelumnya atau pihak yang akan dibadalkan hajinya. Kemudian ahli waris mendaftarkan badal haji dengan menyerahkan identitas lengkap almarhum serta menyerahkan biaya pelaksanaan badal haji yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan badal haji yang dilakukan melalui akad ijab kabul. Selanjutnya saya memberi nasehat dan penjelasan sekilas mengenai badal haji serta proses pelaksanaannya, agar ahli waris mengetahuinya.”¹⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu pihak ahli waris dan pihak KBIH. Pihak ahli waris memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KBIH dalam pelaksanaan *badal* haji nantinya. Di sini dapat kita lihat sekilas bahwa pihak KBIH tidak memberatkan ahli waris dalam hal biaya pelaksanaan *badal* haji. Hanya saja dari analisa dan pengamatan penulis selama ini tidak ada kepastian

¹⁶ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 21 Januari 2017.

mengenai biaya *badal* haji. Kemudian tidak ada kwitansi atau pencatatan resmi mengenai pembayaran *badal* haji. Hal inilah yang membuat sebagian ahli waris ragu terhadap pembayaran pelaksanaan *badal* haji yang diberikan kepada KBIH.

Pelaksanaan akad ini dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan yang resmi. Ini dilakukan atas dasar saling percaya antara pihak ahli waris dengan pihak KBIH. Dalam pembayaran biaya *badal* haji pihak ahli waris tidak menyerahkannya sekaligus, akan tetapi bertahap. Pihak KBIH juga tidak memaksa harus membayar sekaligus, KBIH hanya memberi batas waktu pembayarannya saja, agar ahli waris tidak merasa berat dalam melakukan pembayarannya.¹⁷

Sebagaimana pernyataan yang dikatakan oleh ketua dan pengurus KBIH sebagai berikut:

“Mengenai biaya pelaksanaan badal haji saya tidak memberi patokan, hanya saja saya meminta dengan tarif biaya badal haji di pasaran dan juga saya sesuaikan dengan harga mata uang di Arab Saudi. Biaya pelaksanaan badal haji yang telah lalu berkisar 6.500.000 - 7.000.000 rupiah. Penyerahan pembayaran ini dilakukan secara serah terima antara saya dan pihak ahli waris.”¹⁸ Mengenai biaya ini pun dapat berubah setiap tahunnya, dengan melihat jumlah nilai riyal atau mata uang Arab Saudi. Dimana belakangan tahun sebelumnya hingga sekarang terus bertambah nilainya, sehingga nilai rupiah pun ikut bertambah dari tahun ke tahun.”¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Dahlan, Bendahara KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 23 Januari 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 21 Januari 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Dahlan, Bendahara KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 22 Januari 2017.

Pada Kementerian Agama juga tidak ada ketentuan mengenai akad dan tarif biaya pelaksanaan *badal* haji. Pembayaran *badal* haji tersebut atas dasar kebijakan pihak lembaga atau KBIH yang menampung jama'ah *badal* haji. Sehingga pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam menentukan dan menetapkan biaya *badal* haji kepada ahli waris disesuaikan dengan biaya *badal* haji secara umum di pasaran.

Sebagaimana disebut dalam pembahasan sebelumnya bahwa pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an dilakukan dalam bentuk ijab dan kabul yang berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana ahli waris menyerahkan biaya *badal* haji kepada pihak KBIH atau ketua KBIH dalam bentuk akad ijab dan kabul. Lafaz akadnya sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua KBIH sebagai berikut: "*Ahli waris: Saya serahkan uang ini dengan jumlah sekian, untuk menggantikan atau membadalkan haji Fulan bin Fulan. Ketua KBIH: Saya terima uang ini dengan jumlah sekian, untuk membadalkan haji Fulan bin Fulan.*"²⁰

Dari pengamatan penulis pada KBIH Raudhatul Qur'an, setiap pelayanan yang diberikan kepada ahli waris sangat memuaskan dan pembayaran biaya *badal* haji dilakukan dengan cara perjanjian melalui ijab dan kabul antara kedua belah pihak. Namun dalam hal ini pihak KBIH tidak memberlakukan pencacatan atau pembukuan, dimana ini menyebabkan sebagian ahli waris ragu terhadap biaya *badal* haji. Dari salah seorang ahli waris yang penulis wawancara, dia mengatakan sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 25 Januari 2017.

“Ketika saya mendaftar badal haji pada KBIH Raudhatul Qur’an, saya dilayani dengan cara yang sangat memuaskan. Saya merasa senang atas pelayanannya dan saya juga diberikan nasehat serta pengetahuan mengenai badal haji. Akan tetapi ketika saya hendak membayar biaya badal haji, saya menanyakan dan meminta untuk melihat catatan biaya badal haji yang sebelumnya tidak ada. Tgk H. Sulfanwandi Hasan (Pihak KBIH) hanya memberikan keterangan secara lisan kepada saya, tanpa ada catatan yang tertulis. Maaf sebelumnya, inilah yang membuat saya kurang yakin dengan biaya badal haji yang sebenarnya. Tapi atas kehendak keluarga saya terus lanjutkan pelaksanaan perjanjian badal haji pada saat itu”²¹

Dari data yang telah penulis kumpulkan, tidak ada kwitansi atau pembukuan yang penulis dapatkan di lapangan mengenai biaya pelaksanaan akad *badal* haji. Penulis hanya mendapatkan daftar nama jama’ah yang mendaftar *badal* haji dan daftar nama yang telah *dibadalkan* hajinya. Pada masa ini memang dalam setiap transaksi mu’amalah perlu dilakukan pencatatan atau pembukuan, baik transaksi secara tunai maupun non tunai. Hal ini dilakukan sebagai bukti nyata guna untuk menghindari apabila terjadinya perselisihan di masa yang akan datang. Dari beberapa ahli waris yang telah penulis wawancara memang hanya sebagian saja yang kurang yakin dengan pembayaran *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur’an. Dalam pengamatan penulis selama ini, penulis menemukan bahwa tidak hanya ahli waris saja yang komplin, sebagian jama’ah haji lainnya juga ada yang komplin mengenai permasalahan ini.

Salah seorang ahli waris yang lain juga mengatakan dengan pernyataan yang hampir serupa, sebagai berikut:

²¹ Wawancara dengan Haryati, ahli waris, pada Tanggal 23 Januari 2017.

“Sebenarnya saya sangat kagum dan senang dengan Tgk H. Sulfanwandi, karena beliau orang yang sangat disegani dan dihormati. Beliau juga seorang yang terdandang di dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Hanya saja saya kurang yakin dengan penetapan biaya badal haji pada saat pelaksanaan akad badal haji, dikarenakan beliau tidak memberikan kwitansi atau catatan yang resmi. Beliau juga tidak memperlihatkan catatan-catatan mengenai pembayaran badal haji yang lainnya, hanya diberitahukan secara lisan. Perjanjian tersebut pun dilakukan secara lisan dengan akad ijab dan kabul.”²²

Analisa penulis bahwa sebagian ahli waris juga tidak paham mengenai akad *badal* haji. Karena dalam pembayaran tidak harus diberlakukan pencatatan, apabila pembayaran itu dilakukan secara tunai. Namun baru harus diberlakukan pencatatan apabila pembayarannya itu dilakukan dengan non tunai. Dalam hal ini ahli waris harus adanya penjelasan yang lebih dan mendetil, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sebagian ahli waris mempercayakan pelaksanaan akad *badal* haji akan benar dilakukan oleh pihak KBIH. Sebagaimana salah seorang ahli waris yang penulis wawancara, dia mengatakan dalam melaksanakan perjanjian *badal* haji atas dasar saling percaya. Dengan pernyataannya sebagai berikut: *“Saya melaksanakan perjanjian badal haji dengan Tgk H. Sulfanwandi Hasan dengan suka rela dan saya mempercayai beliau selaku ketua KBIH Raudhatul Qur’an. Beliau juga seorang guru pembimbing rohaniah dalam masyarakat yang lebih mengetahui tentang agama, yang terkhususnya mengenai ibadah haji dan pelaksanaannya.”²³*

Pada saat pelaksanaan akad *badal* haji banyak ahli waris atau pihak yang mendaftarkan *badal* haji yang bertanya-tanya tentang akad *badal* haji. Pihak KBIH

²² Wawancara dengan Ja’far, ahli waris, pada Tanggal 24 Januari 2017.

²³ Wawancara dengan Marlina, ahli waris, pada Tanggal 28 Januari 2017.

dengan senang hati menjawab dan menjelaskannya mengenai hal itu, agar ahli waris paham dan tidak meragukan pihak KBIH dalam melaksanakan perjanjian *badal* haji nantinya. Dalam pelaksanaan akad *badal* haji memang tidak tersedia tempat terkhusus untuk lembaga KBIH ini, namun pihak KBIH menganggap bahwa tempat yang sekarang sudah layak dan sudah ada izin dari kementerian agama dalam operasionalnya.²⁴

Operasionalnya pada KBIH Raudhatul Qur'an terlihat agak tertutup, dikarenakan juga tempatnya bukan hanya terkhusus untuk lembaga pelayanan ibadah haji saja. Akan tetapi Tgk H. Sulfanwandi Hasan selaku ketua KBIH ini juga memiliki pengajian agama mingguan dengan masyarakat sekitar atau jama'ah lainnya yang juga dilaksanakan dalam satu tempat yang sama di kawasan KBIH. Dalam pengajian tersebut Tgk H. Sulfanwandi Hasan juga memberi arahan-arahan mengenai *badal* haji. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi Tgk H. Sulfanwandi Hasan untuk menjalankan program pelayanan ibadah haji dan aktivitas pengajian agama lainnya sebagaimana mestinya.

3.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Akad *Badal* Haji Oleh KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Pelaksanaan sebuah perjanjian atau akad yang juga dibenarkan dalam Islam melalui akad ijab dan kabul. Salah satu tujuan pelaksanaan akad *badal* haji berdasarkan perjanjian ijab kabul dengan ahli waris (orang yang memberi amanah

²⁴ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 2 Februari 2017.

badal haji) pada KBHI Raudhatul Qur'an adalah inisiatif pihak KBIH untuk mewujudkan kepercayaan penuh kepada ahli waris atau jama'ah yang ingin mendaftar *badal* haji. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan akad *badal* haji sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa pihak pengurus KBIH Raudhatul Qur'an sebagai berikut:

1. Sebagian ahli waris terlambat melunasi pembayaran biaya *badal* haji sesudah perjanjian ijab dan kabul berlangsung, hal ini dapat disebabkan karena pihak ahli waris belum mempunyai biaya yang cukup atau hal lainnya yang menyebabkan ahli waris tidak dapat melunasinya sesuai perjanjian.²⁵
2. Sebagian besarnya ahli waris yang mendaftar *badal* haji pada KBIH masih terlalu awam atau masih sangat sedikit pengetahuannya mengenai pelaksanaan akad *badal* haji, sehingga pihak KBIH harus menjelaskan secara mendetil, agar tidak menghilangkan kepercayaan ahli waris yang melangsungkan pelaksanaan akad *badal* haji tersebut.²⁶
3. Sebagian ahli waris ada yang terlambat dalam memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian atau akad *badal* haji.²⁷

²⁵ Wawancara dengan Dahlan, Bendahara KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 10 Februari 2017.

²⁶ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 12 Februari 2017.

²⁷ Wawancara dengan Mirza, Sekretaris KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 15 Februari 2017.

Dari beberapa kendala di atas yang dihadapi oleh pihak pengurus KBIH Raudhatul Qur'an tidak menjadi hambatan bagi KBIH ini untuk terus menjalankan tugasnya, yaitu terus membimbing jama'ah haji dan ahli waris dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke baitullah, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang mampu. Dalam perkembangannya pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH ini, setiap tahunnya ada saja jama'ah atau ahli waris yang mendaftar *badal* haji. Ini dapat dianalisis bahwa dengan adanya beberapa kendala di atas, pihak KBIH tetap melaksanakan kewajiban dalam memenuhi dan mewujudkan kehendak jama'ah atau ahli waris sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dipahami sebagaimana pernyataan dari ketua KBIH Raudhatul Qur'an sebagai berikut:

*“Kendala mengenai pelaksanaan akad badal haji tidak banyak, hanya saja pengetahuan ahli waris atau jama'ah yang mau mendaftar badal haji yang masih kurang memahami tentang akad badal haji, ini wajar-wajar saja. Kendala lain, terkadang ada ahli waris yang terlambat dalam melakukan pembayaran dan melengkapi beberapa persyaratan lainnya, hal ini dapat dimaklumi dan tidak terlalu bermasalah.”*²⁸

Dari paparan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa KBIH ini tidak mempunyai kendala yang amat serius dalam proses pelaksanaan akad *badal* haji. Pihak KBIH tetap memberikan pelayanan yang baik dan juga bersedia memberikan penjelasan terhadap apa-apa yang belum diketahui oleh ahli waris. Pihak KBIH berupaya memberi nasehat dan arahan singkat kepada ahli waris, agar ahli waris dapat memahami mengenai akad *badal* haji. Terkait dengan pelayanan dalam

²⁸ Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, Ketua dan Pembimbing KBIH Raudhatul Qur'an, pada Tanggal 12 Februari 2017.

pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an sangat bagus. Karena pihak KBIH ini memberikan waktu yang cukup bagi ahli waris dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun kendala bagi pihak ahli waris hanya sebatas kurangnya pemahaman mengenai akad *badal* haji. Sebagaimana perkataan dari ahli waris sebagai berikut: *“Kendala kami adalah minimnya pemahaman tentang akad badal haji, maka kami membutuhkan penjelasan yang panjang lebar ketika melangsungkan pelaksanaan perjanjian atau akad badal haji bersama Tgk H. Sulfanwandi Hasan.”*²⁹

Dari beberapa ahli waris yang penulis wawancara dan penulis ambil sebuah kesimpulan, memang mereka masih kurang pemahamannya tentang akad *badal* haji. Dengan demikian, sebagian mereka memberikan kepercayaan penuh kepada pihak KBIH dalam pelaksanaan akad atau perjanjian tersebut.

²⁹ Wawancara dengan Zakaria dan Azizah, ahli waris, pada Tanggal 7 Februari 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar sudah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum terpenuhi syarat keabsahannya. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi kriteria dalam pencatatan akad. Kemudian belum adanya saksi yang menyaksikan pada saat terjadinya akad dalam hal pembayaran biaya *badal* haji non tunai. Selain itu tidak ada juga pengawasan dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an sendiri terhadap petugas kontrak *badal* haji yang ada di Arab Saudi pada saat proses pelaksanaan *badal* haji. Hal ini penting dilakukan agar terealisasikan niat haji pihak ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji melalui pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an. Apabila dalam hal ini tidak ada pengawasan dikhawatirkan pelaksanaan *badal* haji tidak dapat memenuhi keabsahan ibadah hajinya. Pihak petugas kontrak *badal* haji beresiko untuk bisa lalai dari tugasnya dalam melaksanakan *badal* haji, tidak sesuai dengan maksud atau niat ahli waris yang bersangkutan.
2. Secara umum mekanisme pelaksanaan akad *badal* haji yang dilakukan pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar dimulai dengan proses pendaftaran, yang mana

keluarga ahli waris datang ke KBIH menemui ketua KBIH untuk melakukan proses pendaftaran dan pelaksanaan akad *badal* haji. Selanjutnya ahli waris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan *badal* haji antara lain: biaya pelaksanaan *badal* haji dan identitas lengkap orang yang akan *dibadalkan* haji. Kemudian ketua KBIH memberi nasehat dan penjelasan singkat mengenai *badal* haji serta proses pelaksanaannya, agar ahli waris mengetahuinya. Dalam hal pembayaran biaya *badal* haji dilakukan dengan perjanjian secara lisan dalam bentuk ijab dan kabul yang berdasarkan kesepakatan bersama antara ketua KBIH dan ahli waris atau orang yang *dibadalkan* hajinya.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar meliputi: pertama, sebagian ahli waris terlambat melunasi pembayaran biaya *badal* haji sesudah perjanjian ijab dan kabul berlangsung. Kedua, sebagian besarnya ahli waris yang mendaftar *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an masih terlalu awam atau masih sangat sedikit pengetahuannya mengenai pelaksanaan akad *badal* haji, sehingga butuh penjelasan dari pihak KBIH secara mendetil. Ketiga, sebagian ahli waris terlambat dalam memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian atau akad *badal* haji.

4.2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak KBIH Raudhatul Qur'an dalam pelaksanaan akad *badal* haji membuat standart aturan yang tertulis, mengenai

pelaksanaan akad *badal* haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian hendaknya dalam proses pelaksanaan akad pihak KBIH Raudhatul Qur'an membuat kontrak tertulis antara pihak KBIH dan keluarga ahli waris, agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu diperlukan pengawasan dari pihak KBIH sendiri terhadap petugas kontrak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi, agar pelaksanaan *badal* haji benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kehendak ahli waris dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap akad-akad yang telah disepakati dengan KBIH Raudhatul Qur'an.

2. Hendaknya kementerian agama membuat peraturan atau ketentuan mengenai pelaksanaan akad *badal* haji, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an.
3. Hendaknya ahli waris lebih teliti dan memahami pelaksanaan akad *badal* haji pada KBIH Raudhatul Qur'an.
4. Hendaknya petugas kontrak di Arab Saudi dalam melaksanakan *badal* haji yang di amanahkan oleh KBIH Raudhatul Qur'an benar-benar dilaksanakan sesuai dengan niat haji ahli waris yang telah disampaikan kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1998.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (terj. Dede Rosyada), Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972.
- Abdul Rahman Ghazaly ddk., *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: 'Alam al-Qutub, t th.
- Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqsi, *Al-Mughni*, Juz V, Kairo: Hajar al-Thiba'ah, 1998.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih, Bagian Ibadah*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Basya, *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983.
- Chairuman Pasaribu dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994.
- Chatibul Umam dkk., *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publishing, 2011.

- Departemen Agama RI, *Fiqih Haji Komprehensif*, Cet. I, Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015.
- Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ed. I, Cet. VIII, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Mahmut Syaltut, *Al-Islami al-Aqidatul wal Syari'at*, Cairo: Darul Syuruq, 2007.
- Mohamad Taufik Hulaimi dkk., *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid I, Cet. I, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2010.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Cet. VIII, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. 13, Jakarta: Lentera, 2005.
- M. Saerozi, *Sketsa Haji: Serba-serbi Perjalanan Haji Orang Indonesia*, Yogyakarta: Titian Wacana, 2004.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Fiqih Haji: Menuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruq*, Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, Cet. I, Jakarta: al-Maghfirah, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Cet. X, Jakarta: Darul Fikr, 2011.

Yusuf Al-Qardhawi, *100 Tanya-Jawab Haji dan Umrah*, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Daftar Nama - Nama Orang Wawancara

1. Ketua/Pembimbing KBIH : Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, MA
2. Sekretaris KBIH : Mirza Fathullah Arif, M.Pd
3. Bendahara KBIH : H. Dahlan Husein
4. Humas KBIH : Widi Andika Rahman, S.Pd
5. Ahli Waris : Haryati
Zakaria
Marlina
Azizah
Saiful

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ikbal Saputra
2. NIM : 121309868
3. Tempat/Tgl. Lahir: Lhokseumawe, 08 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat: Jln. Masjid, No. 1D, Desa Tungkop,
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh
Besar
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Zakaria
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Alamat : Sigli
 - d. Nama Ibu : Nur Azizah
 - e. Pekerjaan : IRT
 - f. Alamat : Lhokseumawe
11. Jenjang Pendidikan
 - a. 2001 – 2007 : SD Negeri 2 Lhokseumawe
 - b. 2007 – 2010 : Mts MUQ Langsa
 - c. 2010 – 2013 : MA MUQ Langsa
 - d. 2013 – 2017 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017
Penulis,

IKBAL SAPUTRA